

ABSTRAK

Athiyyatul Maula, 2013, Puasa *Wiṣāl* Dalam Musnd Ahmad Bin Hanbal (Studi Pemaknaan Hadis No Indeks 5922 Dan 1106) Skripsi Jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Ibadah merupakan suatu unsur yang sangat penting peranannya dalam Islam maupun pada setiap agama. Tujuan utama dari ibadah adalah menghadapkan diri kepada Allah dalam keadaan apapun, sehingga seseorang akan mencapai derajat yang tinggi di akhirat dan terwujudnya usaha yang baik. Bentuk ibadah itu beraneka ragam yang tujuannya untuk menguji manusia, apakah akan menjadi pengikut hawa nafsu atau menjalankan perintah Allah. Salah satu bentuk menahan diri dari hal-hal yang disukai adalah dengan puasa. Terdapat berbagai macam puasa yang dilakukan oleh suatu umat. Akan tetapi, Peneliti hanya menfokuskan pada hadis tentang puasa *wiṣāl* (pelarangan puasa *wiṣāl* dan pembolehan puasa *wiṣāl* sampai sahur). Puasa *wiṣāl* dilakukan secara bersambung tanpa makan dan minum pada malam dan siang selama dua atau tiga hari berturut-turut. Namun disisi lain, dalam puasa *wiṣāl* ini ada sebuah problematika yang sempat menjadi pembicaraan dalam kalangan muhadditsin. Yaitu mengenai boleh atau tidaknya melakukan puasa *wiṣāl*, bahkan kualitas hadis itu sendiri.

Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mendiskripsikan tentang kualitas hadis, apakah hadis ini *shahih* atau tidak dan pemaknaannya secara jelas.

Penelitian ini dilakukan dengan metode *Takhrij* dan *I'tibar*. *Takhrij* yaitu langkah awal untuk mengetahui kualitas suatu hadis. Dan *I'tibar* adalah menyertakan sanad-sanad lain untuk suatu hadis tertentu, yang hadits itu pada sanadnya tampak hanya terdapat seorang periwayat saja. Dimana dengan menggunakan metode *I'tibar* ini dapat mengetahui keadaan sanad hadis keseluruhan dilihat dari ada atau tidaknya pendukung yang berstatus *muttabi* dan *syawahid* pada hadis puasa *wiṣāl*.

Hasil penelitian ini dilakukan untuk menunjukkan bahwa kualitas hadis tentang puasa *wiṣāl*, itu tergolong *shahih marfu'*. Tetapi, hadis ini dipahami sebagian ulama bukanlah sebagai hadis yang menetapkan melakukan puasa *wiṣāl* atau melarang untuk melakukannya. Rasulullah SAW tidak membolehkan puasa *wiṣāl*. Namun hanya Rasulullah SAW saja yang boleh melakukannya, karena hal ini merupakan kehususan baginya. Mengingat Rasul memperoleh kekuatan tanpa makan dan minum, karena kekuatan rohani bisa menggantikan kekuatan jasmani, bahkan lebih baik lagi. Akan tetapi, pada akhirnya Rasulullah SAW membolehkan umatnya sampai sahur saja, karena beliau mengetahui jikalau umatnya itu tidak kuat seperti Rasul. Karena, belas kasihan Rasul kepada umatnya supaya mereka tidak melakukan amal yang memberatkan mereka sehingga mengakibatkan mereka bosan beribadah dan meninggalkan kewajiban syari'at pada siang hari dan malam. Juhur ulama mengatakan makruh. Sedangkan ulama Hambali dan golongan madzhab Maliki memperbolehkan bagi orang yang kuat, tetapi hingga waktu sahur. Dan kalau pun ada yang mampu untuk melakukan puasa *wiṣāl* dengan tujuan untuk mencegah diri dari hawa nafsu dari barang yang halal tanpa da unsur keterpaksaan dan tidak lupa akan kewajibannya maka itu boleh umelakukan puasa *wiṣāl*.

Kata kunci: Puasa, *Wiṣāl*, dan Hadis